



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 297 / Pid / 2016 / PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah , yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ADE MARTIEN BIN SOLIKHIN
Tempat Lahir	: Brebes
Umur/ Tanggal Lahir	: 36 Tahun / 15 Juli 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Kramat RT/RW 04 / 10 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Kepala Desa
Pendidikan	: SMK (Lulus)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;
2. Penahanan Hakim sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 297/Pid/2016/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 12 Oktober 2016 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang jadwal sidang pada tanggal 1 Nopember 2016 ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 72 / Pid.B / 2016 / PN.Bbs., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 28 Juni 2016 NO. REG. PERKARA : PDM - 041 / BRBES /Epp.2 / 06 / 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ADE MARTIEN BIN SOLIKHIN** , pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masuk dalam tahun 2012, bertempat di Desa Pemaron Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa memesan barang-barang kepada saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO antara lain :

1. Obat-obatan pertanian Insektisida yaitu AGRIMEX, VIRTAKO, AMISTAR, DUSBAN, MARSHAL, FURADAN, REGENT.

Hal 2 dari 10hal, Put.No.297/Pid/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Obat-obatan pertanian fungsida yaitu ANTRACOL, DITANE, SECORE .
3. Pupuk yaitu SAPRODAP, KAMAS, NPK MUTIARA, NPK HOLLAND .

Dengan total sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), dimana untuk membuat saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO percaya maka terdakwa mengatakan akan membayar barang-barang tersebut dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) dan terdakwa dengan rangkaian kebohongannya mengatakan “bahwa rekening saya ada saldonya dan saya menggunakan BG pasti akan cair dengan menggunakan BG yang saya berikan”, kemudian terhadap perkataan terdakwa tersebut maka saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO percaya bahwa terdakwa tidak akan membohonginya padahal terdakwa menyadari bahwa, selanjutnya saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO menyerahkan barang-barang yang diminta terdakwa

Bahwa selanjutnya terdakwa menjual seluruh barang-barang tersebut, dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut langsung digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk menunjang kehidupan sehari-hari terdakwa;

Bahwa setelah 2 (dua) hari berikutnya saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO menagih janji terdakwa dan terdakwa membayar barang tersebut dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522465 tanggal 17 Nopember 2012 sebesar Rp. 41.959.000,- dengan nomor rekening 008-5889 dan sisanya akan dibayarkan nanti oleh terdakwa, namun terdakwa menyadari bahwa Bilyet Giro Bank Mandiri milik terdakwa tersebut kosong atau dana yang terdapat dalam rekening tersebut tidak cukup namun terdakwa secara sengaja tetap menyerahkan Bilyet Giro tersebut, yang mana pada tanggal jatuh tempo pembayaran saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO mencairkan Bilyet Giro tersebut namun ditolak oleh pihak Bank Mandiri karena tidak ada ketersediaan dana atau kosong , yang mana saksi kemudian mendatangi terdakwa lagi, namun untuk membuat saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO semakin percaya maka terdakwa berjanji akan membayarkannya, lalu terdakwa dengan tipu muslihatnya menyerahkan lagi Bilyet Giro secara berturut-turut sebagai berikut :

- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522465 tanggal 17 Nopember 2012 sebesar Rp. 41.959.000,- dengan nomor rekening 008-5889

Hal 3 dari 10hal, Put.No.297/Pid/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522466 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan nomor rekening 008-5889
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522467 tanggal 22 Nopember 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan nomor rekening 008-5889
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522468 tanggal 24 Nopember 2012 sebesar Rp. 59.006.000,- dengan nomor rekening 008-5889
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor RI 445676 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp. 31.762.500,- dengan nomor rekening 008-5889
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor RI 445677 tanggal 02 Desember 2012 sebesar Rp. 3.330.000,- dengan nomor rekening 008-5889

Namun kesemua Bilyet Giro tersebut ternyata kosong atau tidak tersedia dana dalam rekening terdakwa sehingga saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO tidak dapat mencairkan Bilyet Giro tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO mengalami kerugian Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ADE MARTIEN BIN SOLIKHIN**, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih masuk pada tahun 2012, bertempat di Desa Pemaron Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah Kabupaten Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 10hal, Put.No.297/Pid/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa memesan barang-barang kepada saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO antara lain :

1. Obat-obatan pertanian Insektisida yaitu AGRIMEX, VIRTAKO, AMISTAR, DUSBAN, MARSHAL, FURADAN, REGENT.
2. Obat-obatan pertanian fungsisida yaitu ANTRACOOOL, DITANE, SECORE .
3. Pupuk yaitu SAPRODAP, KAMAS, NPK MUTIARA, NPK HOLAND .

Dengan total sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), dimana untuk membuat saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO percaya maka terdakwa mengatakan akan membayar barang-barang tersebut dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) dan terdakwa dengan rangkaian kebohongannya mengatakan "bahwa rekening saya ada saldonya dan saya menggunakan BG pasti akan cair dengan menggunakan BG yang saya berikan", kemudian terhadap perkataan terdakwa tersebut maka saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO percaya bahwa terdakwa tidak akan membohonginya padahal terdakwa menyadari bahwa, selanjutnya saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO menyerahkan barang-barang yang diminta terdakwa

Bahwa selanjutnya terdakwa menjual seluruh barang-barang tersebut, dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut langsung digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk menunjang kehidupan sehari-hari terdakwa;

Bahwa setelah 2 (dua) hari berikutnya saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO menagih janji terdakwa dan terdakwa membayar barang tersebut dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522465 tanggal 17 Nopember 2012 sebesar Rp. 41.959.000,- dengan nomor rekening 008-5889 dan sisanya akan dibayarkan nanti oleh terdakwa, namun terdakwa menyadari bahwa Bilyet Giro Bank Mandiri milik terdakwa tersebut kosong atau dana yang terdapat dalam rekening tersebut tidak cukup namun terdakwa secara sengaja tetap menyerahkan Bilyet Giro tersebut, yang mana pada tanggal jatuh tempo pembayaran saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO mencairkan Bilyet Giro tersebut namun ditolak oleh pihak Bank Mandiri karena tidak ada ketersediaan dana atau kosong , yang mana saksi kemudian mendatangi terdakwa lagi, namun untuk membuat saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO semakin percaya maka

Hal 5 dari 10hal, Put.No.297/Pid/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjanji akan membayarkannya, lalu terdakwa dengan tipu muslihatnya menyerahkan lagi Bilyet Giro secara berturut-turut sebagai berikut :

- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522465 tanggal 17 Nopember 2012 sebesar Rp. 41.959.000,- dengan nomor rekening 008-5889
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522466 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan nomor rekening 008-5889
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522467 tanggal 22 Nopember 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan nomor rekening 008-5889
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522468 tanggal 24 Nopember 2012 sebesar Rp. 59.006.000,- dengan nomor rekening 008-5889
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor RI 445676 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp. 31.762.500,- dengan nomor rekening 008-5889
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor RI 445677 tanggal 02 Desember 2012 sebesar Rp. 3.330.000,- dengan nomor rekening 008-5889

Namun kesemua Bilyet Giro tersebut ternyata kosong atau tidak tersedia dana dalam rekening terdakwa sehingga saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO tidak dapat mencairkan Bilyet Giro tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi RETNO SARI BINTI WIBOWO mengalami kerugian Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2016 NO. REG. PERKARA : PDM – 041/BRBES/Epp. 2/06/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **ADE MARTIEN BIN SOLIKHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE MARTIEN BIN SOLIKHIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 6 dari 10hal, Put.No.297/Pid/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522465 tanggal 17 Nopember 2012 sebesar Rp. 41.959.000,- dengan nomor rekening 008-5889
 - b. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522466 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan nomor rekening 008-5889
 - c. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522467 tanggal 22 Nopember 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan nomor rekening 008-5889
 - d. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522468 tanggal 24 Nopember 2012 sebesar Rp. 59.006.000,- dengan nomor rekening 008-5889
 - e. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor RI 445676 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp. 31.762.500,- dengan nomor rekening 008-5889
 - f. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor RI 445677 tanggal 02 Desember 2012 sebesar Rp. 3.330.000,- dengan nomor rekening 008-5889Barang bukti a sampai dengan f dikembalikan kepada saksi korban RETNO SARI BINTI WIBOWO .
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 72 / Pid.B / 2016 / PN. Bbs. :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE MARTIEN BIN SOLIKHIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE MARTIEN BIN SOLIKHIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522465 tanggal 17 Nopember 2012 sebesar Rp. 41.959.000,- dengan nomor rekening 008-5889

Hal 7 dari 10hal, Put.No.297/Pid/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522466 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan nomor rekening 008-5889
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522467 tanggal 22 Nopember 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan nomor rekening 008-5889
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor SI 522468 tanggal 24 Nopember 2012 sebesar Rp. 59.006.000,- dengan nomor rekening 008-5889
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor RI 445676 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp. 31.762.500,- dengan nomor rekening 008-5889
- Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor RI 445677 tanggal 02 Desember 2012 sebesar Rp. 3.330.000,- dengan nomor rekening 008-5889

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes tanggal 5 dan 6 September 2016 sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor 09 / Banding / Akta.Pid.Bdg / 2016 / PN.Bbs., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 8 dan 20 September 2016 ;

Menimbang, bahwa akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 dan 20 September 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 Agustus 2016 dengan demikian permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 8 dari 10hal, Put.No.297/Pid/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 72 / Pid.B / 2016 / PN.Bbs., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh dikarenakan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ADE MARTIEN BIN SOLIKHIN** dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes ;

Hal 9 dari 10hal, Put.No.297/Pid/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 72 / Pid.B / 2016 / PN.Bbs., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memerintahkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SENIN** tanggal 7 **NOPEMBER** 2016 oleh **H. ANTONO RUSTONO, SH, MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis dengan **HARI ALMUSAHADI, SH.** dan **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **14 NOPEMBER 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

tertanda

tertanda

HARI ALMUSAHADI, SH.

H. ANTONO RUSTONO, SH, MH.

tertanda

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Hal 10 dari 10hal, Put.No.297/Pid/2016/PT.SMG.